



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor :10/kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN JUMLAH MINIMAL SEBARAN
BAGI CALON PERSEORANGAN DALAM PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat 2 huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan untuk Memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Dan Jumlah Minimal Sebaran Bagi Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

4. Undang – Undang

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota/Wakil Walikota .

Memerhatikan

- : 1. Berita Acara Serah Terima data Agrerat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
2. Surat edaran KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 Tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Hasil koordinasi KPU Kota Palu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tentang data agregat kependudukan perkecamatan pada hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2015
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 10/BA/2015 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal dukungan dan Jumlah minimal sebaran bagi calon perseorangan dalam pencalonan Pemilihan Walikota dan wakil walikota Palu Tanggal 8 Mei Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN JUMLAH MINIMAL SEBARAN BAGI CALON PERSEORANGAN DALAM PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015;

KESATU

- : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Tentang Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Dan Jumlah Minimal Sebaran Bagi Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;

KEDUA

- : Persyaratan Pencalonan bagi calon Perseorangan dalam mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu sebagai berikut:
1. Memperoleh Jumlah Dukungan Minimal 8,5% (Delapan Koma Lima Persen) dari Jumlah Penduduk Kota Palu yang berjumlah **359.598** (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh delapan) atau sejumlah **30.566** (Tiga Puluh Ribu Lima ratus Enam Puluh Enam) jiwa;
2. Jumlah Dukungan Sebagaimana Poin Kesatu diatas, harus tersebar di minimal lebih dari 50 % (Lima Puluh Persen) Jumlah Kecamatan di Kota Palu yakni tersebar di **5** (Lima) Kecamatan.

KETIGA.....

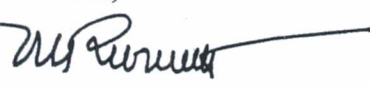
- KETIGA : Dukungan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/Atau identitas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu penduduk yang pada saat memberikan dukungan telah genap berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun atau sudah pernah kawin yang dibuktikan dengan identitas kependudukan;
- KEEMPAT : Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Mei 2015



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Ketua,


MARWAN. P ANGKU